

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMESANAN FIKTIF
TRANSPORTASI *ONLINE* (STUDI PUTUSAN NOMOR**

780/PID.SUS/2018/PN PLG)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

REYHAN ABIPUTRA

02011281621162

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : REYHAN ABIPUTRA
NIM : 02011281621162
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMESANAN FIKTIF
TRANSPORTASI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO :
780/PID.SUS/2018/PN.PLG)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang ujian Komprehensif pada tanggal 21 Oktober 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan :

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Indralaya, 2020
Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrin, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Reyhan AbiPutra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621162
Tempat/ Tanggal Lahir : Batam, 24 Februari 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Oktober 2020




Reyhan AbiPutra
NIM. 02011281621162

KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang lebih indah, selain untaian kata yang terpadu menjadi kalimat segala puji dan syukur kepada Allah SWT, serta tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, atas limpahan rahmatnya sehingga kaki ini mampu melangkah, tangan ini mampu menggapai, otak ini mampu berpikir hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dalam perjuangan panjang.

Skripsi ini berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMESAN FIKTIF TRANSPORTASI *ONLINE* (PUTUSAN NO : 780/Pid.Sus/2018/PN Plg)**” yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian akhir Program Pendidikan Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan kepada penulis, karena tanpa itu semua penulisan skripsi ini tidak akan berhasil.

Penulis memohon maaf dengan kerendahan hati, dalam hal ini masih banyaknya kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data, maupun pembahasannya. Karena untuk menulis skripsi yang baik tidaklah mudah, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Indralaya, 20 Oktober 2020



Reyhan AbiPutra

Nim. 02011281621162

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Putusan Hakim.....	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
G. Metode Penelitian.....	15

1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	18
6. Analisis Bahan dan Penarikan Kesimpulan	19
H. Sistematika Penulisan	21
1. BAB I PENDAHULUAN	21
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
3. BAB III PEMBAHASAN	21
4. BAB IV PENUTUP.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Tindak Pidana dan Pidanaaan	23
1. Pengertian Pidana	23
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	24
3. Pengertian Tindak Pidana	30
4. Tujuan Pidana	33
5. Pidanaaan.....	33
6. Jenis-jenis Pidanaaan.....	34
B. Tinjauan Tindak Pidana ITE dan Kejahatan Siber.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana ITE.....	35

2. Pengertian Kejahatan Siber.....	36
2.1 Ruang Lingkup Kejahatan Siber.....	39
2.2 Bentuk-bentuk Kejahatan Siber.....	39
2.3 Hukum Siber.....	44
C. Tinjauan Transportasi <i>Online</i>	46
1. Aplikasi penyedia Transportasi <i>Online</i>	46
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pemesanan fiktif transportasi <i>online</i> pada putusan 780/PID.SUS/2018/PN PLG.....	48
1. Kasus pemesanan fiktif transportasi <i>online</i> dalam putusan no 78- /Pid.Sus/2018/Pn Plg	48
1.1 Dakwaan Penuntut Umum.....	48
1.2 Tuntutan Penuntut Umum.....	58
1.3 Amar Putusan.....	60
2. Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan no 780/Pid.Sus/2018/Pn Plg	62
2.1 Aspek Yuridis	63
2.2 Aspek Non Yuridis	67
B. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemesanan fiktif transportasi <i>online</i>	71

BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya
2. Kartu Konsultasi Penulisan Skripsi Pembimbing 1
3. Kartu Konsultasi Penulisan Skripsi Pembimbing 2


ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemesanan Fiktif Transportasi *Online* (Putusan Nomor : 780/Pid.Sus/2018/PN Plg)

Seseorang dapat melakukan suatu tindakan melawan norma dan kaidah hukum dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, dalam lingkup transportasi *online* tidak menutup kemungkinan terjadi suatu tindak pidana maka diperlukannya suatu Pertanggungjawaban Pidana dari si Pelaku Pemesanan Fiktif Transportasi *Online*. sehingga dalam penanganan untuk meminimalisir masalahnya pihak jasa layanan transportasi online dan pemerintah melakukan beberapa upaya dalam mengatur kebijakan aturan yang harus diikuti dan dita'ati oleh pengemudi layanan transportasi online. Dalam skripsi ini dibahas beberapa permasalahan yaitu (1) Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pidana dari si pelaku dan (2) bagaimana analisis terhadap putusan hakim dari tindak kejahatan pemesanan fiktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari tindak pidana order fiktif yang dilakukan oknum pengemudi transportasi online dan dinilai menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain maka perbuatannya bisa diminta pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawabannya bisa melalui pemutusan hubungan mitra kerja dengan dikenakannya denda atau pemidanaan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Transportasi Online, Pemesanan Fiktif*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



NEISA ANGRUM ADISTI, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era zaman modern sekarang sudah tidak asing lagi kehidupan sehari-hari menggunakan teknologi yang sudah canggih ketemukannya untuk menghubungkan manusia dari satu ke lainnya computer (networking). Dengan kemajuan seperti ini banyak dampak positif bisa diambil, manusia tidak lagi terbatas kepada ruang dan waktu dikarenakan zaman yang sudah modern menciptakan perubahan besar bagi sisi kehidupan dan kemudahan adanya internet. Sedangkan dari sisi negatifnya bisa disimpulkan bahwasanya kejahatan didunia maya juga semakin banyak dan berbagai macam pula aksi dan rencananya.¹

Berbagai tindak kejahatan dan kriminal dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara-cara yang berbeda. Pemanfaatan alat-alat teknologi dan informasi pada zaman ini yang sudah lumayan dipermudah secara luas menjadi wabah tersendiri untuk mengundang berbagai pihak jahat untuk melakukan kejahatan berbasis teknologi informasi yang berbasis digital. Oleh karena itu, belakangan ini dikenal adanya ilmu “computer forensics” atau forensic komputer, yang

¹ Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Graha Ilmu), hlm.93

dibutuhkan digunakan para penegak hukum dalam usahanya untuk mengungkapkan peristiwa kejahatan melalui bahan-bahan yang digunakan dalam digital dan elektronik.²

Disisi lain dari pandangan perkembangan kejahatan yang terkait dengan teknologi zaman sekarang semakin meningkat. Baik secara kuantitas (jumlah) maupun secara kualitas (Modus dalam kejahatan tersebut). Hal ini menjadi acuan dengan pemikiran penyelesaian suatu kasus kejahatan tindak pidana yang terikat dengan teknologi atau komputer dalam ruang *criminal justice* secara benar. Dengan harapan kedepan didalam masyarakat ini mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.³

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia di zaman sekarang yang sudah mudah melakukan apapun dengan teknologi yang sudah maju. Berbagai macam kejahatan penipuan kerap kali ditemukan dan bahkan lebih canggih lagi bagi pelaku yang melakukannya tidak terkecuali dalam kasus orderan fiktif transportasi *Online*. Semakin berkembangnya teknologi saat ini berimbas pada adanya aplikasi terkait transportasi *Online*. Dan seiring berjalannya waktu, permasalahan terkait transportasi *Online* pun semakin tinggi, dan salah satu permasalahannya ialah Orderan Fiktif yang dilakukan para driver. Perbuatan tersebut diawali dengan membuat akun baru melalui aplikasi transportasi *Online*, yang berisikan identitas palsu untuk mengelabui atau menipu perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa mengetahui hal tersebut benar adanya atau tidak.

² *Ibid*.hlm.94

³ *Ibid*

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE.⁴

Meskipun tidak bisa mencakup seluruh isi, pengertian dan aspek dari istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), namun sudah memadai apabila tindak pidana diberi batasan sebagai “suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan undang-undang yang dapat disertai dengan ancaman pidananya bagi setiap orang yang melanggar hal-hal tersebut. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dimaksud perbuatan yang memuat seluruh kesempurnaan unsur yang dituliskan kedalam undang-undang.

Tindak Pidana pasti akan dikaitkan dalam suatu frasa kalimat. Yang dimana kalimat tersebut mengandung unsur-unsur yang biasa disebut juga dengan kompleksitas unsur-unsur. Dalam kata tersebut dilihat bagaimana kompleksitas unsur-unsur tersebut membentuk suatu definisi hukum dari suatu tindak pidana tertentu. Jika suatu perbuatan tidak memenuhi salah satu kompleksitas unsur-unsur tersebut maka bisa dibilang bahwa perbuatan itu bukan tindak pidana. Dari uraian tersebut, orang berbicara mengenai suatu tindak pidana dan disisi lain berbicara mengenai unsur-unsurnya, dalam konteks seperti ini dilakukan beberapa pakar hukum dan para penegak hukum untuk menggunakan hukum pidana itu untuk menegakkan dan mencari keadilan.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 1

Tindak pidana UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 19 tahun 2016 Pasal 35 terdiri dari unsur-unsur berikut.⁶

- a. Kesalahan;
- b. Melawan hukum;
- c. Perbuatan;
- d. Objek;
- e. Dengan tujuan agar informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Sudah berulang kali dibicarakan unsur sengaja dan unsur melawan hukum atau tanpa hak. Demikian juga hubungan antara sengaja dengan unsur melawan hukum beserta unsur-unsur lainnya. Dibelakang akan dibicarakan sengaja dalam hubungannya dengan tujuan perbuatan, ialah suatu informasi atau berkas elektronik (Objek tindak pidana) dianggap adalah sebuah data otentik. Selebihnya tidak akan dibicarakan lagi.

Dalam undang-undang khususnya pasal tersebut memuat lima perbuatan yang dilarang yaitu :

1. Manipulasi (memanipulasi)
2. Penciptaan (mencipta)
3. Perubahan (merubah)
4. Penghilangan (menghilangkan)

⁶ Adami Chazawi & Ardi Ferdian,2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*.(Malang: Media Nusa Creative),hlm.195.

5. Pengrusakan (merusak).⁷

Manipulasi suatu objek atau hal lain disebut memanipulasi dalam artian yang buruk, yaitu suatu perbuatan yang direncanakan mengubah hal dalam objek yang semula menjadi seperti yang diinginkan dengan maksud tertentu. Manipulasi sendiri sering dikaitkan dengan suatu perbuatan yang abstrak dikarenakan setiap perbuatan abstrak terdiri dari banyak suatu unsur yang kongkret. Wujud tersebut harus dibuktikan dikarenakan wujud tersebut tergambarakan bagaimana si pelaku pembuat manipulasi melakukan perbuatannya dengan tujuan sebenarnya. Tujuan disini adalah tujuan dekat, ialah agar Informasi Elektronik data tau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah adalah data yang sebenarnya. Padahal sesungguhnya data tersebut tidak benar. akibat dari perbuatan memanipulasi yang dilakukan si pembuat. Cara membuktikannya, ialah dengan melogikakan bahwa wujud kongkret dari tindakan manipulatif tersebut merupakan perbatan yang dilakukan oleh si pembuat, melihat secara logika akal dan kebiasaan hal ini mendorong terlihatnya tindakan tujuan yang dituju si pembuat.⁸

Melihat perbuatan manpulasi ini hanya bisa dilaksanakan terhadap kegiatan digital yaitu terhadap data elektronik yang sebelumnya sudah ada. Bukan membuat atau menciptakan data elektronik yang sebelumnya belum ada. Didefinisikan bahwa penciptaan adalah suatu perbuatan mencipta atau menciptakan. Dalam perbuatan inilah sering terdiri dari wujud-wujud kongkret dalam perbuatan. Dalam halnya penciptaan pun tidak luput seperti itu. Menciptakan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang

⁷ *Ibid.* hlm. 196

⁸ *Ibid.* hlm. 197

menghasilkan objek baru tertentu dimana suatu objek itu sebelumnya belum ada. Bahan yang dilakukan untuk dicipta adalah data elektronik yang dimana data tersebut telah baru diciptakan ataupun sudah ada tetapi sudah manipulatif dengan tujuan dari penciptaan tersebut merupakan sebuah objek yang benar benar dianggap data yang otentik/benar.⁹

Didalam manipulasi juga melihat dari kegiatan lain seperti merubah yang merupakan kegiatan terhadap suatu objek data yang sebelumnya ada menjadi yang baru yang memuat sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan tertentu dari si perubah seolah-olah objek data yang dirubah tersebut merupakan objek data yang sebenarnya dan asli sebagaimana sebelum dilakukan perubahan. Hal ini mengandung unsur pemalsuan dari tindakan tersebut.¹⁰

Sifat keduanya (Perubahan dan Manipulasi) dalam artian kedua tindakan tersebut dilakukan dalam data.

Penghilangan merupakan kegiatan menghilangkan suatu objek terhadap informasi atau data elektronik yang membuat informasi atau data elektronik tersebut hilang (tidak ada lagi) dengan maksud tujuan tertentu dari seseorang ada niatan tersendiri untuk menghilangkan suatu objek, informasi, data elektronik. Pengrusakan didefinisikan sebagai kegiatan merusak. Dengan caranya membuat sesuatu (objek) yang sebelumnya baik-baik saja (tidak rusak) menjadi tidak pada sebelumnya (rusak)

⁹ *Ibid.* hlm.198

¹⁰ *Ibid*

dalam artian terlihat bahwa objek tersebut telah berubah dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Tindakan dari tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melihat dari lima perbuatan yang dimana menurut pasal ini dijabarkan secara formil. Tetapi melihat kembali bagaimana dari sudut penyelesaian lima perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan bagaimana modus tersebut dan bisa digolongkan menjadi tindak pidana materil (tidak murni). Untuk memastikan apakah telah berakhirnya menjalankan wujud dari tindakan tersebut, dipilih dari yang terlihat atau tindakan tindak wujud dari perbuatan itu. Contoh untuk menentukan selesainya perbuatan menciptakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, diukur dari apakah telah menghasilkan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ataukah belum dari kegiatan mencipta tersebut. Jika telah tercipta suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mutakhir dari yang pernah ada, dengan hal tersebut tindak pidana berakhir dengan ideal.

Tindak pidana ITE dalam pasal ini memuat dua unsur subjektif, salah satu “dengan sengaja”, Lainnya adalah “dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Jika dilihat dari isi pasal dalam undang-undang tersebut, unsur dengan sengaja ditujukan/meliputi tujuan. Menginginkan dalam penegasan dalam tujuan tertentu (tujuan dekat) sipembuat

sewaktu melakukan hal tersebut. Tidak termasuk dengan keinginan lainnya seperti keuntungan semata.¹¹

Jika melihat dari pandangan yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dihungkan dengan frasa ...”seolah-olah data yang otentik”, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pada Pasal 35 menjadi kesimpulan tindakan khusus dari suatu modus. Yang letak kekhususannya terdapat pada bidang dan sarananya. Pemalsuan surat terletak pada objek tulisan di atas lembar kertas (sarananya). Sementara pemalsuan dalam bidang ITE, topiknya tidak hanya sekedar tulisan, hal lain dapat dipakai seperti gambar maupun gambar bergerak, juga suara. Sarana/medianya bukan kertas, melainkan media sistem elektronik atau ruang siber (*cyber space*).¹²

Meskipun unsur perbuatannya dirumuskan tidak sama, namun sifat isi palsu dan maksudnya sama. Pemalsuan surat dengan perbuatan memalsu (*vervaslen*) maupun membuat palsu (*valschelijk opmaken*) hasil akhirnya, baik surat palsu atau surat yang dipalsu isinya sebagian atau seluruhnya sama-sama palsu. Demikian juga lima macam perbuatan dalam pasal itu menghasilkan informasi yang bukan sebagaimana mestinya atau berbeda dari semula sebelum perbuatan dilakukan. Hanya hasil perbuatan yang memenuhi syarat sedemikian saja, yang dapat memperdaya orang, bahwa Informasi Elektronik dan/atau data elektronik seolah-olah yang benar.¹³

¹¹ *Ibid.* hlm 200

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid.* hlm.201

Dilihat dari kejahatan Dunia Maya yang semakin canggih tindakan-tindakan kejahatannya juga semakin bervariasi seperti salah satu contohnya yaitu tindak pidana orderan fiktif transportasi *Online*. Kasus orderan fiktif transportasi *Online* itu sendiri terbilang cukup unik untuk dikaji dikarenakan perlunya proses indentifikasi serta pembuktian yang cukup rumit untuk melakukan pemidanaan terhadap kasus tersebut.

Oleh karena itu Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut diatas menjadi sebuah penulisan dengan judul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU ORDERAN FIKTIF TRANSPORTASI *ONLINE* (Studi Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg & Putusan Nomor : 591/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Brt)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pemesanan fiktif transportasi online pada putusan nomor 780/Pid.SUs/2018/PN ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemesanan fiktif transportasi *Online* pada putusan nomor 780/Pid.SUs/2018/PN ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui senyatanya bagaimana penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana orderan fiktif transportasi *Online*
2. Menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana orderan fiktif transportasi *Online* (Studi Putusan Nomor 780/Pid.SUs/2018/PN)

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian hukum ini diharapkan akan berguna dan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan yang terkait dengan penelitian hukum ini, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan pembaharuan ilmu hukum pidana yang terkait dengan penelitian.
 - b. Diharapkan dapat menjadi rujukan atau sumber referensi terhadap penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan sumber dari bahan yang akurat.
- b. Menambah pengetahuan dan memberikan manfaat dalam membentuk konsep pola berpikir yang teratur, sistematis, dan berkembang,serta sekaligus sebagai implementasi ilmu pengetahuan penulis.

E. Kerangka Teori

1. Teori Putusan Hakim

Ada beberapa pengertian terhadap hakim dalam menjalankan putusannya yang digunakan untuk acuan menjatuhkan suatu putusan dalam bidang tindak kejahatan pidana, yaitu:¹⁴

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang termasuk adalah unsur-unsur dari rumusan yang ditungkan dalam undang-undang dan kepentingan lainnya dari berbagai pihak yang berkaitan dan juga tersangkut kepentingan perkara itu sendiri. Keseimbangan disini juga melihat dari sisi kepentingan masyarakat, terdakwa dan korban

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105.

Kewenangan hakim dalam pengadilan adalah tidak lain menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Hakim melihat dan meyakini sesuai dalam keadaan persidangan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku dan memberikan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku dalam persidangan. Dalam pendekatan seni dan institusi ini lebih dilihat dari nurani atau institusi hakim itu sendiri.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam teori pendekatan keilmuan. Tugas dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak lain bukan hal biasa semata dari nurani saja, hakim memutus perkara terdapat ilmu pengetahuan hukum dan wawasan lainnya bagi hakim untuk menghukum terdakwa, ini juga maksud dari teori pendekatan keilmuan itu merupakan peringatan dalam suatu putusan perkara.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori pendekatan pengalaman disini memfokuskan pada hal apa saja yang hakim dapat selama dia dalam pengadilan dengan tujuan membantu kedepan untuk menghadapi suatu kasus tertentu, dari pengalaman itu pula akibat yang ditimbulkan terhadap putusan yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Dalam teori ini didasarkan pada landasan filsafat, yang mempertimbangkan segala aspek-aspek yang berkaitan dengan suatu pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai

Teori ini dibawah oleh landasan filsafat, dimana dalam penjatuhan suatu perkara harus mempertimbangkan banyak aspek-aspek. Pertimbangan hakim disini juga didasarkan melihat bagaimana kedepan terhadap kejelasan penegakan hukum yang diikuti oleh keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

2. Teori Pertanggungjawaban pidana

Rumusan yang terkandung didalam teori pertanggung jawaban pidana memiliki dua istilah yang merujuk pada kata pertanggungjawaban yaitu *Liability dan Responsibility*. *Liability* didefinisikan dari resiko atau tanggungjawab, dan ketergantungan bisa dirumuskan lain sebagai kondisi yang menciptakan tugas dalam pelaksanaan undang-undang. *Responsibility* pertanggungjawaban terhadap kelakuan suatu kewajiban, termasuk didalam putusan. Dilihat dari kehidupan makna dari kata *Liability* tertuju kepada pertanggungjawaban hukum. Lain halnya dari *Responsibility* yaitu tertuju kepada pertanggungjawaban politik.¹⁵

Diperlukanya asas-asas hukum pidana untuk menentukan seseorang yang melakukan kesalahan dalam suatu perbuatan. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai

¹⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2006, hlm. 335-337

dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Mengenai lingkup penelitian pembahasan yang tertuang dalam skripsi ini dibatasi yaitu hanya terbatas pada Pertanggung jawaban pidana pelaku orderan fiktif transportasi *Online* (Studi Putusan Nomor 780/Pid.SUs/2018/PN) dilakukan kedepan untuk tidak mengarah keluar penulisan dan tersusun terhadap judul permasalahan yang akan dibahas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁶

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Dilandaskan dengan metode, pemikiran tertentu, sistematika penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa sesuatu atau berbagai kasus hukum tertentu, dan mempelajarinya.¹⁸

Melakukan riset dan pemahaman terhadap hal-hal yang dituangkan dalam hukum tersebut. Dimana dilain sisi melakukan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari gejala yang ditimbulkan dari akibat suatu perbuatan tertentu.

¹⁶ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 17.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 32.

¹⁸ Soeryono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 43.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) . dan yang menjadi topik dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

a. Pendekatan Undang- Undang (*Statute Approach*)

Dimaksudkan dalam pendekatan dengan memahami dan mempelajari terhadap suatu peraturan perundang-undangan dirbersamai dengan masalah yang sedang diteliti merupakan perwujudan dari pendekatan undang-undang.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Adalah alasan-alasan hukum yang dipakai hakim ada saat pengadilan terhadap putusannya. Memuat barbagai hal yang dianalisis agar dapat dipertimbangkan oleh hakim yang tujuannya merujuk pada putusan. Sehingga menambah terang disisi lain dari pada kasus tersebut.²⁰

¹⁹ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad), hlm.13-14.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenandamedia Group), hlm.181.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi sumber bahan hukum adalah data sekunder dan jenis datanya adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah analisa data yang didapat langsung dari bahan hukum yang mengikat memiliki kekuatan hukum tetap dan langsung berkaitan terhadap masalah yang sedang diteliti.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian menggunakan bahan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 780/Pid.SUs/2018/PN Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin,2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada), hlm. 47.

Adalah suatu bahan hukum yang menerangkan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sebagai contoh adalah rancangan undang-undang, hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum²²

c. Bahan hukum tersier

Adalah suatu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap 2 sumber bahan sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder, contoh : kamus, ensiklopedia..²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan memuat hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan-bahan hukum sekunder yang terikat dengan penelitian ini dikumpulkan melalui buku, ensiklopedia, perundang-undangan, tulisan karya ilmiah, kamus, sepanjang terikat dalam penulisan dengan hal yang diteliti.²⁴, yaitu tindak pidana orderan fiktif transportasi *Online*

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- a. Yaitu sebagai penulis dengan melihat lagi dari bahan-bahan hukum yang dipakai sehingga dapat disempurnakan jika bahan-bahan hukum tersebut masih

²² Ibid, hal. 32.

²³ Ibid, hlm. 32.

²⁴ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia Publishing), hlm 241-242.

kurang. Serta menuangkan hal baru dari analisis hukum yang penulis temukan dalam bentuk kalimat sederhana.

- b. Sistemisasi, melakukan seleksi kembali terhadap bahan hukum, selanjutnya memilah dan menggolongkan bahan-bahan hukum tersebut dengan tujuan menyusun data hasil dari penelitian secara sistematis, dilakukan secara berhubungan dengan maksud ada hubungan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.
- c. Deskripsi, penulis disini merifleksikan hasil dari penelitian didasarkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis.²⁵

6. Analisis Bahan dan Penarikan Kesimpulan

a. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk menentukan isi aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

b. Penarikan Kesimpulan

Hasil dari analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proporsi umum yang hasil

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Kencana*, Jakarta, hlm. 14.

dari penelitian tersebut telah ada dan dilanjutkan terhadap jawaban yang lebih spesifik atau dikhususkan.²⁶

²⁶ Bambang Sunggono, 2011 *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 11.

H. Sistematika Penulisan

Memberikan representasi secara keseluruhan terhadap sistematika penulisan skripsi ini. Dan sistematika penulisan skripsi ini memuat 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang menyampaikan gambaran atau representasi terhadap hal-hal yang akan diteliti memuat antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan istilah dan pengertian tindak pidana, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Transportasi *Online*.

BAB III PEMBAHASAN

Hasil skripsi terhadap penelitian dan pembahasan pertanggung jawaban pidana pelaku orderan fiktif transportasi *online* (Studi putusan nomor: (780/Pid.Sus/2018/PN Plg)

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran dari penulis yang merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi & Ardi Ferdian,2014, Tindak Pidana Pemalsuan,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi & Ardi Ferdian,2015, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik,Malang Media Nusa Creative.

Amirudin dan Zainal Asikin,2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta,Raja Grafindo Persada.

Amir Ilyas.2012. *Asas-asas Hukum Pidana*.Yogyakarta.Rangrang Education.

Andi Hamzah,1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Ghana Indonesia.

Bambang Sunggono, 2011 Metode Penelitian Hukum,Jakarta:Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief. 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Darwin Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan.

Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty.

Johny Ibrahim,2005,Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Bayumedia Publishing.

Marlina, 2011. *Hukum Penintensier*. Bandung.

Maskun & Wiwik Meilarati, 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung.

Munir Fuady, 2006,Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Bandung, Citra Aditya.

M.Yahya Harahap,2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap,2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki,2016, Penelitian Hukum, Jakarta ,Prenandamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum,Jakarta, Kencana.

P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----, 1987. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*.

Binacipta. Bandung..

Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Jakarta, Graha Ilmu.

Soeryono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persad.

Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Elsam.

Syarifuddin Pettanasse 2015. *Mengenai Kriminologi*. Unsri. Palembang.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG.